



## Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum

(Studi Komparatif antara Indonesia dan Jerman)

Sheptia Damayanti<sup>1\*</sup>, Intan Miftahurrohmah<sup>1</sup>, Rizky Awaludin<sup>1</sup>, Dede Firmansyah<sup>1</sup>,  
Ade Fartini<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

\*Korespondensi Penulis : [sheptiadamayanti9@gmail.com](mailto:sheptiadamayanti9@gmail.com)

**Abstract:** *This study analyzes the role of constitutional courts in maintaining the rule of law through a comparative study between the Constitutional Court of Indonesia and the Federal Constitutional Court of Germany (Bundesverfassungsgericht). Using a juridical-normative approach with comparative methods, the research examines legal documents, court decisions, and academic literature related to the rule of law and constitutionalism. Secondary data were sourced from scientific journals, laws, and key court decisions, including the Lüth Case (1958), Brokdorf Case (1985), and Lisbon Treaty Case (2009) in Germany, as well as Indonesia's Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 on the Job Creation Law. The study shows that both countries consider the constitution as the highest norm and position their constitutional courts as guardians of the rule of law. However, Germany's court enjoys high compliance, whereas Indonesia faces challenges due to weak legal culture, political intervention, and low integrity in law enforcement. The German court has developed the living constitution doctrine, while Indonesia remains more formalistic and reactive. This study concludes that the success of constitutional courts depends on institutional independence, compliance by state institutions, and a societal legal culture that respects the constitution.*

**Keywords:** *Bundesverfassungsgericht, Comparative, Constitutional Court, Legal Culture, Rule of Law.*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis peran pengadilan konstitusi dalam menegakkan supremasi hukum melalui studi perbandingan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht). Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode perbandingan, penelitian ini mengkaji dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait supremasi hukum dan konstitusionalisme. Data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, undang-undang, dan putusan pengadilan utama, termasuk Kasus Lüth (1958), Kasus Brokdorf (1985), dan Kasus Perjanjian Lisbon (2009) di Jerman, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara menganggap konstitusi sebagai norma tertinggi dan memposisikan pengadilan konstitusi mereka sebagai penjaga supremasi hukum. Namun, pengadilan Jerman memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, sementara Indonesia menghadapi tantangan akibat budaya hukum yang lemah, intervensi politik, dan rendahnya integritas dalam penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi Jerman telah mengembangkan doktrin konstitusi yang hidup, sementara Indonesia masih lebih formalistis dan reaktif. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Mahkamah Konstitusi bergantung pada independensi kelembagaan, kepatuhan lembaga negara, dan budaya hukum masyarakat yang menghormati konstitusi.

**Kata Kunci:** Budaya Hukum, Bundesverfassungsgericht, Komparatif, Mahkamah Konstitusi, Supremasi Hukum.

### 1. PENDAHULUAN

Supremasi hukum (*rule of law*) merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengatur seluruh tindakan lembaga negara, pejabat publik, maupun warga negara tanpa kecuali. Dalam konteks ketatanegaraan modern, supremasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup penegakan hukum yang adil, independen, dan konsisten. Di sinilah peran pengadilan konstitusi menjadi krusial, karena lembaga ini bertugas memastikan seluruh produk hukum dan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi.

Di Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan hasil dari reformasi konstitusional pasca-Orde Baru yang bertujuan memperkuat prinsip *checks and balances* antar lembaga negara. MK berfungsi untuk menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) melalui mekanisme *judicial review*, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu. Namun, dalam praktiknya, penegakan putusan MK sering kali dihadapkan pada tantangan serius seperti rendahnya tingkat kepatuhan lembaga legislatif dan eksekutif terhadap putusan, serta intervensi politik dalam proses yudisial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang kompleks.

Sebaliknya, Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan tradisi hukum konstitusional paling kuat di dunia. Melalui Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), prinsip *Rechtsstaat* (negara hukum) dijalankan secara konsisten dengan menjadikan konstitusi (*Grundgesetz*) sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan. Keputusan-keputusan penting seperti *Liith Case* (1958), *Brokdorf Case* (1985), dan *Lisbon Treaty Case* (2009) menunjukkan bagaimana *Bundesverfassungsgericht* memainkan peran aktif dalam menafsirkan hak-hak dasar dan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu serta kepentingan publik. Putusan-putusan tersebut tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi juga membentuk arah politik hukum dan perilaku kelembagaan negara.

Perbandingan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menjadi menarik karena keduanya memiliki kesamaan fungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi berbeda dalam hal efektivitas dan budaya hukum yang melingkupinya. Jerman memiliki sistem yang lebih mapan, di mana setiap putusan *Bundesverfassungsgericht* dilaksanakan tanpa perdebatan politik, sedangkan di Indonesia, pelaksanaan putusan MK masih sering menghadapi resistensi atau diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Fenomena ini memperlihatkan perbedaan tingkat internalisasi nilai supremasi hukum antara kedua negara.

Dari perspektif teori hukum tata negara, hubungan antara supremasi hukum dan konstitusi dapat dijelaskan melalui *Stufenbau Theory* Hans Kelsen yang menempatkan konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam hierarki hukum. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Ackerman, konstitusi juga merupakan dokumen yang hidup (*living constitution*) yang perlu diinterpretasikan secara adaptif sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi.

Dalam konteks inilah, pengadilan konstitusi memiliki fungsi vital untuk menafsirkan konstitusi secara progresif guna menjawab tantangan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar demokrasi.

Penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami sejauh mana pengadilan konstitusi berperan dalam menegakkan supremasi hukum serta bagaimana perbandingan antara praktik Indonesia dan Jerman dapat memberikan pelajaran berharga bagi penguatan sistem hukum nasional. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia dan Jerman? Apa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas masing-masing Lembaga? Dan bagaimana model ideal pengadilan konstitusi dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan pengalaman Jerman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-normatif** dengan metode **komparatif (comparative approach)**, menggabungkan analisis terhadap teks konstitusi, putusan pengadilan, serta doktrin hukum dari kedua negara. Data diperoleh melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan penting yang menggambarkan peran pengadilan konstitusi dalam menjaga prinsip supremasi hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wacana akademik tentang hukum konstitusi komparatif serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam mewujudkan negara hukum demokratis yang berkeadilan substantif.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis-normatif** dengan metode **komparatif (comparative approach)** untuk menganalisis peran pengadilan konstitusi dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia dan Jerman. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan fungsi lembaga peradilan konstitusi, serta pada asas-asas hukum yang melandasi penerapan prinsip *rule of law* dalam sistem ketatanegaraan kedua negara. Sementara itu, metode komparatif digunakan untuk membandingkan secara sistematis struktur kelembagaan, kewenangan yudisial, dan praktik putusan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*).

Jenis penelitian ini bersifat **kualitatif deskriptif**, di mana analisis difokuskan pada interpretasi terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum tanpa menggunakan data statistik. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan dan memahami perbedaan serta persamaan mekanisme penegakan supremasi hukum antara dua sistem hukum yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya politik yang berbeda. Dalam konteks ini, penelitian tidak

hanya memaparkan aspek formal kelembagaan, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasi putusan dan dampaknya terhadap budaya hukum masyarakat.

**Sumber data** dalam penelitian ini terdiri atas:

**a) Bahan hukum primer**

yaitu konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* beserta perubahannya, *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* (Basic Law for the Federal Republic of Germany), serta putusan-putusan penting MKRI dan *Bundesverfassungsgericht*.

**b) Bahan hukum sekunder**

meliputi literatur akademik, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas supremasi hukum, peradilan konstitusi, dan teori konstitusionalisme modern.

**c) Bahan hukum tersier**

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi (misalnya laman resmi *Bundesverfassungsgericht* dan Mahkamah Konstitusi RI) untuk memperkuat konteks empiris dan terminologis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan **pendekatan kualitatif-analitis**, yakni dengan menginterpretasikan isi norma hukum, menilai konsistensi antara norma dan praktik, serta membandingkannya dalam kerangka teori supremasi hukum dan negara hukum (*Rechtsstaat*).

**Analisis data** dilakukan melalui tiga tahap utama:

**a) Analisis normative**

yakni menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan prinsip konstitusional yang mengatur lembaga peradilan konstitusi.

**b) Analisis komparatif**

membandingkan struktur, kewenangan, dan putusan pengadilan konstitusi di Indonesia dan Jerman.

### c) Analisis evaluative

yaitu menilai efektivitas kedua lembaga dalam menegakkan supremasi hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan masing-masing sistem.

Kerangka teoretis penelitian ini berlandaskan pada **teori hierarki norma hukum (Stufenbau Theory)** Hans Kelsen yang menempatkan konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*), serta didukung oleh **teori living constitution** Bruce Ackerman yang menekankan sifat dinamis dan adaptif konstitusi terhadap perubahan sosial dan politik. Selain itu, pemikiran Carl Schmitt tentang konstitusi sebagai keputusan politik fundamental digunakan untuk memahami dimensi politik dalam pembentukan dan penafsiran konstitusi di kedua negara.

Dengan kombinasi pendekatan yuridis-normatif dan metode komparatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pengadilan konstitusi berfungsi sebagai penjaga supremasi hukum, sekaligus menawarkan model ideal bagi penguatan Mahkamah Konstitusi Indonesia berdasarkan pengalaman dan praktik konstitusional di Jerman.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Supremasi hukum dalam konteks ketatanegaraan modern menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi, berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang mengatur relasi antara lembaga negara dan warga negara. Seperti dijelaskan oleh Alfidyah (2025), konstitusi bukan hanya dokumen formal, tetapi juga kontrak sosial yang hidup (*living constitution*) yang membatasi kekuasaan agar sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan.

Di Indonesia, hal ini termanifestasi dalam peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), sedangkan di Jerman, fungsi tersebut dijalankan oleh *Bundesverfassungsgericht* yang dikenal sangat kuat dalam menegakkan *rule of law*.

Mahkamah Konstitusi Indonesia dibentuk sebagai hasil reformasi pasca-Orde Baru untuk memastikan bahwa setiap undang-undang selaras dengan UUD 1945. MK berfungsi menguji konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*), menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Namun, efektivitasnya sering terkendala oleh lemahnya implementasi putusan dan potensi intervensi politik. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki otoritas yang lebih luas dan dihormati, bahkan dapat membatalkan kebijakan pemerintah atau parlemen apabila

melanggar *Grundgesetz* (Konstitusi Jerman). Contohnya terlihat pada *Lüth Case (1958)* yang menegaskan kebebasan berpendapat sebagai nilai konstitusional tertinggi yang mengikat seluruh sistem hukum.

Perbandingan antara Indonesia dan Jerman menunjukkan perbedaan mendasar dalam tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan konstitusi. Putusan *Bundesverfassungsgericht* memiliki kekuatan eksekutorial langsung yang harus dilaksanakan oleh lembaga negara tanpa pengecualian, sementara di Indonesia sering ditemukan ketidakpatuhan legislatif terhadap putusan MK. Seperti dicatat oleh Iskandar dkk. (2025), hal ini mengindikasikan masih lemahnya internalisasi prinsip supremasi konstitusi dalam budaya hukum nasional.

Di sisi lain, Jerman membangun tradisi yurisprudensi konstitusional yang konsisten sejak era *Elfes Case (1957)* hingga *Lisbon Treaty Case (2009)*, di mana Mahkamah Konstitusi menjadi pengimbang utama kekuasaan eksekutif dan parlemen.

Dari sisi sistem peradilan, Jerman menerapkan pemisahan tegas antara yurisdiksi konstitusional dan yurisdiksi umum, di mana *Bundesverfassungsgericht* berfokus pada isu konstitusional, sedangkan *Bundesgerichtshof (BGH)* menangani perkara perdata dan pidana tingkat akhir. Hubungan antara keduanya menunjukkan mekanisme kontrol berlapis: keputusan BGH dapat diuji kembali oleh BVerfG apabila mengandung pelanggaran terhadap *Grundrechte* (hak-hak dasar). Kasus seperti *Herrenreiter Case (1958)* dan *Caroline of Monaco Case (1994)* memperlihatkan bagaimana pengadilan umum Jerman tetap tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang dijaga oleh BVerfG. Struktur ini memperkuat supremasi hukum melalui konsistensi antara norma hukum dan hak asasi manusia.

Sementara itu, MK Indonesia masih berada pada fase konsolidasi. Walaupun memiliki kewenangan *judicial review*, tantangan seperti konsistensi putusan, transparansi, dan keterbatasan akses masyarakat menjadi hambatan utama. Diperlukan penerapan pendekatan *weak-form review* seperti yang disarankan Ma'ruf Cahyono (2023) untuk meningkatkan kepatuhan pembentuk undang-undang melalui mekanisme yang lebih kolaboratif. Penguatan independensi hakim dan penegakan etika yudisial juga menjadi prasyarat penting untuk menegaskan posisi MK sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana peran BVerfG di Jerman. Dalam konteks teori hukum, perbandingan ini menegaskan relevansi *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen yang menempatkan konstitusi sebagai puncak hierarki norma hukum

Di Jerman, teori ini dioperasionalkan secara konkret melalui sistem hukum yang menempatkan konstitusi sebagai tolok ukur utama seluruh produk hukum. Indonesia telah berupaya mengadopsi prinsip yang sama, namun implementasinya masih perlu diperkuat agar supremasi konstitusi tidak berhenti pada tataran simbolik. Konsistensi antara norma dan praktik menjadi kunci agar MK tidak sekadar menjadi institusi reaktif, melainkan juga preventif dalam mencegah pelanggaran konstitusional.

Prinsip **supremasi hukum (rule of law)** menempatkan hukum sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Baik di Indonesia maupun Jerman, supremasi hukum menjadi dasar bagi tegaknya keadilan dan demokrasi konstitusional. Sebagaimana diuraikan oleh Risqiyah Nurbaeti dkk. (2025), Indonesia secara eksplisit menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi yang memastikan setiap undang-undang sejalan dengan nilai konstitusional (Amin 2025). Di Jerman, peran serupa dijalankan oleh *Bundesverfassungsgericht* yang menjaga keselarasan antara *Grundgesetz* (Basic Law) dengan seluruh peraturan perundang-undangan, menciptakan sistem hukum yang kuat dan stabil.

Pembentukan MK di Indonesia merupakan hasil dari reformasi konstitusional pasca-Orde Baru yang bertujuan memperkuat prinsip **checks and balances** antar lembaga negara. Menurut Saldi Isra (dalam Nurbaeti, 2025), MK memiliki peran strategis dalam menjaga agar produk legislasi tidak menyimpang dari prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan model Jerman, di mana *Bundesverfassungsgericht* berperan mengoreksi kebijakan legislatif dan eksekutif yang melanggar hak-hak dasar warga negara, seperti dalam *Lüth Case (1958)* dan *Kopftuch Case (2003)* yang menjadi landasan perlindungan kebebasan berpendapat dan beragama. Kedua lembaga ini mencerminkan evolusi peradilan konstitusi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

Menurut Djaya, Radith, dan Andika (2025), supremasi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara **hukum pidana, sistem peradilan, dan peran aparat penegak hukum**. Supremasi hukum tidak hanya berlandaskan norma, tetapi juga integritas pelaksanaannya. Hal ini menjadi pembeda dengan sistem Jerman, di mana *Bundesgerichtshof* (BGH) dan *Bundesverfassungsgericht* beroperasi dengan mekanisme koordinatif yang ketat, memastikan setiap putusan memiliki kekuatan eksekutorial. Peradilan di Jerman menunjukkan konsistensi antara struktur hukum dan budaya kepatuhan terhadap konstitusi, sementara di Indonesia, pelaksanaan putusan MK masih sering diabaikan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Dalam konteks teoritis, baik Indonesia maupun Jerman menganut prinsip **hierarki norma hukum (Stufenbau Theory)** dari Hans Kelsen, yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi. Nurbaeti (2025) menegaskan bahwa MK bertugas memastikan setiap peraturan berada dalam koridor UUD 1945, sedangkan di Jerman, *Bundesverfassungsgericht* menjalankan fungsi tersebut berdasarkan *Grundgesetz* dengan efektivitas yang tinggi. Putusan-putusan landmark seperti *Elfes Case (1957)* dan *Lisbon Treaty Case (2009)* memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Jerman mampu menyeimbangkan antara kedaulatan nasional dan integrasi supranasional (Uni Eropa), tanpa mengorbankan prinsip dasar negara hukum.

Kelembagaan MK di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal **penegakan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding)**. Nurbaeti (2025) mencatat bahwa tekanan politik dan rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas hakim konstitusi masih menghambat efektivitas MK. Bandingkan dengan sistem Jerman, di mana setiap putusan BVerfG memiliki efek langsung dan wajib dilaksanakan oleh semua organ negara tanpa pengecualian. Ketegasan ini merupakan manifestasi nyata dari supremasi konstitusi, di mana tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum.

Selain persoalan kelembagaan, supremasi hukum juga menuntut **integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum**. Djaya dkk. (2025) menyoroti bahwa rendahnya integritas hakim, jaksa, dan polisi di Indonesia menjadi faktor utama lemahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam kasus Akil Mochtar (2013), krisis etika di tubuh MK mencederai prinsip keadilan substantif. Sementara di Jerman, mekanisme akuntabilitas hakim konstitusi dijaga ketat melalui standar etika, transparansi publik, dan publikasi terbuka atas dissenting opinion. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh moralitas dan etika pejabat hukum.

Dari perspektif fungsional, MK Indonesia dan *Bundesverfassungsgericht* sama-sama bertugas sebagai **guardian of the constitution**. Namun, perbedaan mencolok terletak pada **cakupan yurisdiksi dan kepatuhan terhadap putusan**. Di Jerman, *BVerfG* memiliki otoritas untuk membatalkan undang-undang, menafsirkan hak-hak dasar secara luas, bahkan memerintahkan perubahan kebijakan pemerintah. Di Indonesia, meskipun MK memiliki kewenangan serupa dalam *judicial review*, implementasinya sering kali tidak diikuti oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum sepenuhnya menjadi kesadaran kolektif dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam kerangka komparatif, terdapat kemiripan dalam **fungsi preventif** Mahkamah Konstitusi di kedua negara. Di Jerman, peran tersebut terlihat dalam *Brokdorf Case (1985)* yang memperkuat kebebasan berkumpul, sedangkan di Indonesia dapat ditemukan dalam *Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020* tentang UU Cipta Kerja yang menegaskan

pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Keduanya menegaskan bahwa peradilan konstitusi tidak hanya berfungsi represif (membatalkan norma inkonstitusional), tetapi juga **proaktif dalam menjaga demokrasi deliberatif dan legitimasi legislasi**.

Secara praktis, efektivitas supremasi hukum di Jerman juga didukung oleh sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Seperti dijelaskan dalam *Menegakkan Supremasi Hukum* (Djaya, 2025), koordinasi antar subsistem hukum—polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan—menjadi kunci terwujudnya keadilan substantif. Di Jerman, integrasi tersebut diperkuat melalui harmonisasi antara BGH dan BVerfG, di mana setiap putusan pidana dapat diuji kembali jika menyentuh hak-hak konstitusional. Pendekatan ini memperlihatkan sinergi antara hukum pidana dan hukum konstitusi dalam satu sistem supremasi hukum yang menyeluruh.

## **A. Hasil**

### **a) Dasar Teoretis Supremasi Konstitusi**

Konsep supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan modern berakar pada prinsip *constitutional supremacy*, yaitu pandangan bahwa konstitusi merupakan norma tertinggi yang menundukkan seluruh produk hukum dan tindakan penyelenggara negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi adalah kontrak sosial (*social contract*) yang menjadi dasar legitimasi seluruh kekuasaan negara serta instrumen pembatas kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas menegakkan konstitusionalisme dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Konsep ini selaras dengan pemikiran Rousseau tentang negara sebagai kesepakatan bersama rakyat untuk menjamin keadilan dan keteraturan sosial.

### **b) Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa MK adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung, berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). MK berperan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan selaras dengan UUD 1945 sebagai *grundnorm*. Berdasarkan Jimly (2006), pasca reformasi dan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali, lahirnya MK merupakan manifestasi dari kebutuhan untuk menciptakan sistem checks and balances yang sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan semata (*machtsstaat*).

### c) Perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Sebagai pembanding, *Bundesverfassungsgericht* di Jerman memiliki otoritas luas dalam menjaga supremasi hukum, termasuk kewenangan mengontrol undang-undang, kebijakan pemerintah, bahkan keputusan parlemen yang bertentangan dengan konstitusi. Berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi kendala implementatif dan kepatuhan lembaga negara terhadap putusan MK, di Jerman setiap putusan pengadilan konstitusi bersifat final dan mengikat (*binding force*) dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan budaya hukum Jerman yang menginternalisasi prinsip *constitutional patriotism*—kesetiaan kepada konstitusi sebagai manifestasi supremasi hukum.

### d) Tantangan Implementasi di Indonesia

Dalam praktiknya, Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan supremasi konstitusi secara substantif. Banyak putusan MK yang bersifat *self-executing* namun tidak segera diimplementasikan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Jimly menekankan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada norma hukum, melainkan pada lemahnya budaya sadar konstitusi (*constitutional awareness*) dan budaya hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tidak dapat hanya ditegakkan melalui mekanisme yuridis formal, tetapi harus diiringi oleh kesadaran etis dan politik untuk menghormati nilai-nilai konstitusionalisme.

### e) Implikasi Komparatif terhadap Penguatan MK Indonesia

Dari hasil analisis komparatif, terlihat bahwa efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi hukum bergantung pada tiga hal: (1) independensi lembaga dan hakim konstitusi, (2) kepatuhan terhadap putusan konstitusional, dan (3) budaya hukum masyarakat. Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya dijaga oleh institusi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif warga negara dan lembaga negara terhadap nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat mekanisme internal MK, mempertegas sanksi bagi pelanggaran putusan konstitusional, serta memperluas pendidikan konstitusi agar nilai-nilai *rule of law* menjadi bagian dari kesadaran publik dan politik nasional.

Supremasi hukum (*rule of law*) hanya dapat terwujud apabila konstitusi benar-benar ditempatkan sebagai norma hukum tertinggi (*grundnorm* dalam teori Hans Kelsen). Baik Indonesia maupun Jerman menjadikan konstitusi sebagai sumber legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan, serta sebagai alat pembatas kekuasaan negara.

Namun, perbedaan mendasar muncul pada efektivitas penegakan norma konstitusional: Jerman menunjukkan penerapan yang konsisten, sementara Indonesia masih menghadapi kendala implementasi dan budaya hukum yang belum mapan.

Pembahasan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dan Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Jerman sama-sama berfungsi sebagai guardian of the constitution. Namun, perbedaan utamanya adalah pada tingkat efektivitas dan kepatuhan terhadap putusan. BVerfG memiliki otoritas kuat dan dihormati; putusannya bersifat final dan langsung mengikat semua lembaga negara. Sementara di Indonesia, MK sering menghadapi resistensi dari DPR atau pemerintah yang lambat menindaklanjuti putusannya.

Di Jerman terdapat sinergi kuat antara BVerfG dan Bundesgerichtshof (BGH) — pengadilan tertinggi di bidang hukum umum. Hubungan koordinatif ini memperkuat rule of law, karena putusan pengadilan umum selalu tunduk pada prinsip konstitusional yang ditetapkan BVerfG. Sebaliknya, di Indonesia, hubungan antara MK dan Mahkamah Agung belum sepenuhnya sinkron; sering terjadi tumpang tindih tafsir dan lemahnya mekanisme pengawasan horizontal antar-lembaga peradilan.

Inti lain dari pembahasan ialah bahwa supremasi hukum tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga moralitas dan integritas penegak hukum. Kasus pelanggaran etika seperti skandal Akil Mochtar mencederai kredibilitas MK dan melemahkan kepercayaan publik. Di Jerman, standar etika hakim konstitusi dijaga ketat melalui transparansi, akuntabilitas, dan publikasi dissenting opinion. Dengan kata lain, keberhasilan Jerman menjaga supremasi hukum didukung oleh ethical judiciary culture yang kuat.

Pembahasan menegaskan bahwa konstitusi bukan teks statis, melainkan “konstitusi yang hidup” yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Baik BVerfG maupun MK memainkan peran penting dalam menafsirkan konstitusi secara dinamis. Contoh BVerfG dalam Brokdorf Case (1985) dan MK dalam Putusan Cipta Kerja (2020) menunjukkan bagaimana keduanya melindungi hak-hak publik serta mengoreksi kebijakan yang tidak partisipatif.

Pokok bahasan berikutnya menyoroti bahwa tantangan utama di Indonesia bukan pada ketiadaan norma konstitusional, tetapi pada pelaksanaan dan kepatuhan terhadapnya. Faktor politisasi lembaga hukum, lemahnya penegakan putusan, dan kurangnya kesadaran konstitusional di masyarakat menjadi hambatan utama supremasi hukum. MK Indonesia perlu memperkuat legitimasi publik dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses konstitusional agar tidak hanya berperan sebagai “penafsir hukum”, tetapi juga “penegak keadilan substantif”.

Kesimpulan implisit dari pembahasan adalah bahwa model peradilan konstitusi Jerman dapat menjadi rujukan bagi penguatan supremasi hukum di Indonesia. Kunci keberhasilan Jerman terletak pada tiga hal:

- a. kepastian pelaksanaan putusan pengadilan konstitusi,
- b. independensi lembaga yudisial yang kuat, dan
- c. budaya hukum masyarakat yang menghormati konstitusi.

Jika ketiga unsur ini diinternalisasi, MK Indonesia akan lebih efektif dalam menegakkan konstitusi dan memastikan bahwa hukum berdiri di atas kekuasaan, bukan sebaliknya.

#### 4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan perbandingan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Jerman dalam menegakkan supremasi hukum melalui *Bundesverfassungsgericht* terletak pada tiga aspek: (1) kepastian pelaksanaan putusan, (2) independensi hakim yang kuat, dan (3) budaya hukum yang menghormati konstitusi sebagai norma tertinggi. Indonesia, sementara itu, masih perlu memperkuat aspek kelembagaan, menegakkan etika yudisial, dan membangun kesadaran konstitusional di semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat semakin mendekati model ideal Jerman—yakni sebagai pengawal konstitusi yang tidak hanya menguji norma, tetapi juga menegakkan keadilan substantif dalam praktik kenegaraan.

Mahkamah Konstitusi Jerman (BVerfG) dan Mahkamah Agung Federal (BGH) memiliki hubungan checks and balances internal, di mana BVerfG memastikan seluruh putusan BGH tidak bertentangan dengan Grundgesetz (Basic Law). Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menangani sengketa konstitusionalitas undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK). Kasus-kasus seperti Lüth Case (1958) dan Kopftuch Case (2003) dari BVerfG menunjukkan perlindungan hak dasar (Grundrechte) melalui interpretasi progresif terhadap konstitusi.

Sedangkan BGH menegakkan hukum positif dalam konteks privat dan pidana, dengan pengujian terbatas terhadap norma hukum. Dengan demikian, studi komparatif ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman merupakan model ideal bagi negara hukum modern dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Pengadilan tersebut berfungsi tidak hanya sebagai pengawas undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai fundamental demokrasi dan hak asasi manusia. Indonesia dapat memperkuat peran MK melalui peningkatan integritas kelembagaan, pelaksanaan putusan yang tegas, serta partisipasi publik dalam pengawasan konstitusionalitas hukum. Dengan demikian, supremasi konstitusi dapat benar-benar terwujud dalam praktik ketatanegaraan sebagai pilar utama demokrasi konstitusional.

**DAFTAR REFERENSI**

- Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di era digital: Upaya menegakan konstitusi, keadilan substantif dan budaya sadar berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 130-146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Alfidyah, M. (2025). Konstitusi sebagai fondasi hukum tertinggi negara. *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Konstitusi*, 1(1), 8-14. <https://doi.org/10.62504/scientiva11>
- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme di Indonesia: Studi putusan judicial review tahun 2019-2024. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4467-4475. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6.1856>
- Ar-Raz, R. S. M. (2025). Jurnal hukum legalita asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi dan implikasinya. 7(UUD 1945).
- Bodin, J., Tooley, M. J., Ummah, M. S., Asshiddiqie, J., & Sari, E. (2019). Six books of the Commonwealth. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021a). Hukum acara Mahkamah Konstitusi.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021b). No title. 8, 167-186.
- Hannan, A. (2023). Eksistensi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia pasca putusan penerapan sistem proporsional terbuka. *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.29300/imr.v8i2.11642>
- Herawati, S. (2023). Prosedur dan sistem perubahan konstitusi. *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 105(3). <https://doi.org/10.31219/osf.io/g93cf>
- Subroto, H. (2023). Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam peningkatan kesejahteraan buruh dalam perspektif sosiologi hukum. *Journal Iuris Scientia*, 1(1). <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.6>
- Hukum, Jurnal, Administrasi Publik, & Dipantara, A. B. (2025). Analisis perbandingan sistem hukum Eropa Kontinental dengan sistem Anglo Saxon yang ditinjau dari perspektif sistem juri hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) dan sistem hukum Anglo Saxon (Common Law). \*(September). <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.662>
- Iskandar, I., Pratiwi, A. D., Budiman, T. N., et al. (2025). Efektivitas dan idealitas sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. *Realitas Hukum*, 1(2), 77-91. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4640>
- Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>
- Laksono, A. S. (2021). Eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana ditinjau dari pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>

Minuchin, M. (2003). No title. 4, 147-173.

Asshiddiqie, J. (2020). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia: Studi terkait konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Pengertian Konstitusi.

Qamar, N. (2012). Kewenangan judicial review. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 3-5.

Radith, M. (2025). Menegakkan supremasi hukum: Analisis hukum pidana, sistem peradilan, dan peran. 1, 72-86.

Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1). <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>

Risky, S., & Kartikasaari, D. (2025). Supremasi sipil vs. supremasi militer: Pejabat pembantu presiden non-kementerian dalam bingkai reformasi konstitusi. XXXII. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i1.4900>

Salam, S. N., & Kurniasih. (2025). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi di Indonesia: Studi yuridis-normatif. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 788-806. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>

Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357-378. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>